



PUTUSAN

Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arpindi als Pendi als Indi Bin Syamsuri (Alm);
Tempat lahir : Tambak Padi;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 16 Janurai 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Muara Halayung RT.003 RW.000, Desa Muara Halayung, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Arpindi als Pendi als Indi Bin Syamsuri (Alm) ditangkap pada tanggal 8 Juli 2021;

Terdakwa Arpindi als Pendi als Indi Bin Syamsuri (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bjb tanggal 15 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bjb tanggal 1 November 2021 tentang Penunjukan Kembali Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bjb tanggal 15 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARPINDI als PENDI als INDI Bin SYAMSURI (alm) bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada ARPINDI als PENDI als INDI Bin SYAMSURI (alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (bulan) dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto tanda bukti transfer uang dari Bank BRI atas nama pengirim UMIRIS LAILATIN ke nomor rekening Bank BRI 757501009731531 atas nama RAHMAT SYABAN sejumlah Rp 12.300.00,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 03 Juli 2021;
 - 1 (satu) lembar foto tanda bukti transfer uang dari m-Transfer ke nomor rekening Bank BNI 1227951622 nama BPK NURUL ANAM sejumlah Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 03 Juli 2021 (pengembalian uang kelebihan pembayaran dari MUHAMMAD HUSNI ke nomor rekening orang yang mengaku bernama IBNU);
 - 1 (satu) lembar foto tanda bukti transfer uang dari Bank BRI atas nama pengirim UMIRIS LAILATIN ke nomor rekening Bank BRI 757501009731531 atas nama RAHMAT SYABAN sejumlah Rp 12.950.00,- (dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 03 Juli 2021;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto tanda bukti transfer uang dari Bank BRI atas nama pengirim UMIRIS LAILATIN ke nomor rekening Bank BRI 757501009731531 atas nama RAHMAT SYABAN sejumlah Rp 15.450.00,- (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 04 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar foto tanda bukti transfer uang dari m-Transfer ke nomor rekening Bank BRI 757501009731531 nama RAHMAT SYABAN sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 04 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar foto tanda bukti transfer uang dari m-Transfer ke nomor rekening Bank BRI 757501009731531 nama RAHMAT SYABAN sejumlah Rp 13.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 04 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar foto tanda bukti transfer uang dari Bank BRI atas nama pengirim UMIRIS LAILATIN ke nomor rekening Bank BRI 7895512745 atas nama RAHMAT SYABAN sejumlah Rp 10.200.00,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 06 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar foto tanda bukti kirim pulsa TSEL dari m-Commerce ke 081210804432 sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tanggal 03 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar foto tanda bukti kirim pulsa XL/AXIS dari m-Commerce ke 083138823094 sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanggal 03 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar foto tanda bukti kirim pulsa TSEL dari m-Commerce ke 082181865497 sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanggal 03 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar foto tanda bukti kirim pulsa XL/AXIS dari m-Commerce ke 083132591599 sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanggal 04 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar foto tanda bukti kirim pulsa TSEL dari m-Commerce ke 081333249787 sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 04 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar foto tanda bukti kirim pulsa XL/AXIS dari m-Commerce ke 083138823094 sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tanggal 04 Juli 2021;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening Koran yang dikeluarkan Bank Bri Unit Liang Anggang nomor rekening 7575-01-009731-53-1 atas nama RAHMAT SYA'BAN tanggal 06/07/21;
- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui BRI Mo ke Bank BNI dengan nomor rekening tujuan 1227951622 atas nama BPK NURUL ANAM dengan total uang sebesar Rp 9.306.500, (Sembilan juta tiga ratus enam ribu lima ratus rupiah) tanggal 03 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar tanda bukti transaksi pembelian pulsa melalui Brilink ke nomor Simpati 081210804432 sebesar 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 03 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui BRI Mo ke Bank BNI dengan nomor rekening tujuan 1227951622 atas nama BPK NURUL ANAM dengan total uang sebesar Rp 7.806.500, (tujuh juta delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah) tanggal 05 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar tanda bukti transaksi pembelian pulsa melalui Brilink ke nomor Simpati 081210804432 sebesar 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 05 Juli 2021;

Dilampirkan dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Granmax DA 8239 LE warna putih tahun pembuatan 2012 nomor rangka MHKP3CA1JCK030175 dan nomor mesin DDC4355 beserta STNKnya atas nama ARBANI;

Dikembalikan kepada Terdakwa ARPINDI als PENDI als INDI Bin SYAMSURI (alm);

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 20 warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 92 warna merah;

Dirampas untuk Negara;

- 21 (dua puluh satu) sak pakan ternak bebek merk Starduk Golden;
- 2 (dua) sak pakan ternak ayam BR 1 merk Wonokoyo;
- 2 (dua) sak pakan ternak ayam BR 1 merk Cargill;
- 25 (dua puluh lima) sak pakan ternak ayam BR 1 merk wonokoyo;
- Uang tunai sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD HUSNI Bin H. M. RUSLI (alm);

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ARPINDI als PENDI als INDI Bin SYAMSURI (alm) pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di rumah yang beralamat di Keladan Baru Rt. 001 Desa Keladan Baru Kec. Gambut Kabupaten Banjar atau setidaknya Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili perkara ini berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar pukul 15.00 WITA saat Saksi ABDUL SAMAD Bin ABDUL GAFAR berada di Jalan Pembangunan Landasan Ulin ditelepon oleh Terdakwa yang meminta tolong kepada Saksi ABDUL SAMAD Bin ABDUL GAFAR untuk mencarikan pembeli pakan ternak ayam merk Wonokoyo BR 1, Saksi ABDUL SAMAD Bin ABDUL GAFAR diberitahu oleh Terdakwa bahwa Terdakwa berniat untuk menjualkan milik bosnya langsung dari gudang dengan harga Rp 300.0000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi ABDUL SAMAD Bin ABDUL GAFAR bilang harga pakan ternak tersebut akan Saksi ABDUL SAMAD Bin ABDUL GAFAR tawarkan seharga Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per karung/saknya;
- Kemudian Saksi ABDUL SAMAD Bin ABDUL GAFAR menghubungi Saksi MUHAMMAD KASMUNI als MUNI bin M. YUSNI dan Saksi MUHAMMAD KASMUNI als MUNI bin M. YUSNI mau membeli sebanyak 30 (tiga puluh) karung/sak, lalu Saksi ABDUL SAMAD Bin ABDUL GAFAR menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa



untuk membawa pakan ternak tersebut ke rumah Saksi MUHAMMAD KASMUNI als MUNI bin M. YUSNI;

- Bahwa saat Terdakwa sudah bertemu dengan Saksi MUHAMMAD KASMUNI als MUNI bin M. YUSNI, Terdakwa menghubungi Saksi ABDUL SAMAD Bin ABDUL GAFAR untuk menyusulnya ke rumah Saksi MUHAMMAD KASMUNI als MUNI bin M. YUSNI, dan saat Terdakwa, Saksi MUHAMMAD KASMUNI als MUNI bin M. YUSNI, dan Saksi ABDUL SAMAD Bin ABDUL GAFAR bertemu dan semua pakan ternak diturunkan, kemudian Saksi MUHAMMAD KASMUNI als MUNI bin M. YUSNI menyerahkan uang pembelian kepada Saksi ABDUL SAMAD Bin ABDUL GAFAR sebanyak Rp 11.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut Saksi ABDUL SAMAD Bin ABDUL GAFAR serahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi ABDUL SAMAD Bin ABDUL GAFAR sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai upah telah mencarikan pembeli;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil dan membawa pakan ternak tersebut adalah untuk dibawa pulang namun oleh Terdakwa pakan ternak tersebut dijualkan kepada Saksi MUHAMMAD KASMUNI als MUNI bin M. YUSNI melalui pertolongan Saksi ABDUL SAMAD Bin ABDUL GAFAR;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ARPINDI als PENDI als INDI Bin SYAMSURI (alm) pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di rumah yang beralamat di Keladan Baru Rt. 001 Desa Keladan Baru Kec. Gambut Kabupaten Banjar atau setidaknya Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili perkara ini berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar pukul 15.00 WITA saat Saksi ABDUL SAMAD Bin ABDUL GAFAR berada di Jalan Pembangunan Landasan Ulin ditelepon oleh Terdakwa yang meminta tolong kepada Saksi ABDUL SAMAD Bin ABDUL GAFAR untuk mencari pembeli pakan ternak ayam merk Wonokoyo BR 1, Saksi ABDUL SAMAD Bin ABDUL GAFAR diberitahu oleh Terdakwa bahwa Terdakwa berniat untuk menjualkan milik bosnya langsung dari gudang dengan harga Rp 300.0000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi ABDUL SAMAD Bin ABDUL GAFAR bilang harga pakan ternak tersebut akan Saksi ABDUL SAMAD Bin ABDUL GAFAR tawarkan seharga Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per karung/saknya;
- Kemudian Saksi ABDUL SAMAD Bin ABDUL GAFAR menghubungi Saksi MUHAMMAD KASMUNI als MUNI bin M. YUSNI dan Saksi MUHAMMAD KASMUNI als MUNI bin M. YUSNI mau membeli sebanyak 30 (tiga puluh) karung/sak, lalu Saksi ABDUL SAMAD Bin ABDUL GAFAR menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk membawa pakan ternak tersebut ke rumah Saksi MUHAMMAD KASMUNI als MUNI bin M. YUSNI;
- Bahwa saat Terdakwa sudah bertemu dengan Saksi MUHAMMAD KASMUNI als MUNI bin M. YUSNI, Terdakwa menghubungi Saksi ABDUL SAMAD Bin ABDUL GAFAR untuk menyusulnya ke rumah Saksi MUHAMMAD KASMUNI als MUNI bin M. YUSNI, dan saat Terdakwa, Saksi MUHAMMAD KASMUNI als MUNI bin M. YUSNI, dan Saksi ABDUL SAMAD Bin ABDUL GAFAR bertemu dan semua pakan ternak diturunkan, kemudian Saksi MUHAMMAD KASMUNI als MUNI bin M. YUSNI menyerahkan uang pembelian kepada Saksi ABDUL SAMAD Bin ABDUL GAFAR sebanyak Rp 11.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut Saksi ABDUL SAMAD Bin ABDUL GAFAR serahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi ABDUL SAMAD Bin ABDUL GAFAR sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai upah telah mencari pembeli;
- Bahwa Terdakwa pada saat ingin menjualkan pakan ternak tersebut kepada Saksi MUHAMMAD KASMUNI als MUNI bin M. YUSNI melalui pertolongan Saksi ABDUL SAMAD Bin ABDUL GAFAR mengatakan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pakan ternak tersebut adalah milik bos dari Terdakwa, namun pakan ternak tersebut bukanlah milik bos Terdakwa melainkan milik Saksi MUHAMMAD HUSNI Bin H. M. RUSLI (alm);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa ARPINDI als PENDI als INDI Bin SYAMSURI (alm) pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di rumah yang beralamat di Keladan Baru Rt. 001 Desa Keladan Baru Kec. Gambut Kabupaten Banjar atau setidaknya Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili perkara ini berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah membeli, menyewakan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau patut diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar pukul 15.00 WITA saat Saksi ABDUL SAMAD Bin ABDUL GAFAR berada di Jalan Pembangunan Landasan Ulin ditelepon oleh Terdakwa yang meminta tolong kepada Saksi ABDUL SAMAD Bin ABDUL GAFAR untuk mencarikan pembeli pakan ternak ayam merk Wonokoyo BR 1, Saksi ABDUL SAMAD Bin ABDUL GAFAR diberitahu oleh Terdakwa bahwa Terdakwa berniat untuk menjualkan milik bosnya langsung dari gudang dengan harga Rp 300.0000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi ABDUL SAMAD Bin ABDUL GAFAR bilang harga pakan ternak tersebut akan Saksi ABDUL SAMAD Bin ABDUL GAFAR tawarkan seharga Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per karung/saknya;
- Kemudian Saksi ABDUL SAMAD Bin ABDUL GAFAR menghubungi Saksi MUHAMMAD KASMUNI als MUNI bin M. YUSNI dan Saksi MUHAMMAD KASMUNI als MUNI bin M. YUSNI mau membeli sebanyak 30 (tiga puluh) karung/sak, lalu Saksi ABDUL SAMAD Bin ABDUL GAFAR menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membawa pakan ternak tersebut ke rumah Saksi MUHAMMAD KASMUNI als MUNI bin M. YUSNI;

- Bahwa saat Terdakwa sudah bertemu dengan Saksi MUHAMMAD KASMUNI als MUNI bin M. YUSNI, Terdakwa menghubungi Saksi ABDUL SAMAD Bin ABDUL GAFAR untuk menyusulnya ke rumah Saksi MUHAMMAD KASMUNI als MUNI bin M. YUSNI, dan saat Terdakwa, Saksi MUHAMMAD KASMUNI als MUNI bin M. YUSNI, dan Saksi ABDUL SAMAD Bin ABDUL GAFAR bertemu dan semua pakan ternak diturunkan, kemudian Saksi MUHAMMAD KASMUNI als MUNI bin M. YUSNI menyerahkan uang pembelian kepada Saksi ABDUL SAMAD Bin ABDUL GAFAR sebanyak Rp 11.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut Saksi ABDUL SAMAD Bin ABDUL GAFAR serahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi ABDUL SAMAD Bin ABDUL GAFAR sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai upah telah mencarikan pembeli;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Husni Bin H.M. Rusli (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjadi diperiksa dalam sidang ini karena Terdakwa telah mengelabui Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekitar pukul 14.37 Wita di gudang milik Saksi yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 19 Gang Sukamaju RT. 011 RW. 003, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, saat Saksi melakukan pengecekan nomor rekening bank BRI milik saya yang mana tidak ada uang masuk dari terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai penjual pakan ternak dan menjual pakan ternak tersebut kepada seseorang yang akan melakukan pembayaran secara transfer ke rekening bank BRI Saksi dan Terdakwa sebagai sopir mobil pembawa pakan tersebut. Kemudian Saksi ketahui bahwa bukti



transfer yang dikirimkan tersebut ternyata palsu dan merupakan hasil editan;

- Bahwa kejadian berawal saat seseorang yang mengaku bernama Dian dari Palangkaraya memesan pakan ternak kepada Saksi melalui chat dan memesan 30 (tiga puluh) karung dengan harga per karungnya Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Berhubung pendengaran Saksi tidak normal maka jual beli tersebut hanya melalui chat saja dan tidak melalui telpon. Kemudian Sdr. Dian mengatakan akan mengirimkan orang untuk mengambil pakan tersebut dan pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 datang mobil pick up dan terjadi pembelian sebanyak 31 (tiga puluh satu) karung dengan total pembelian sebesar Rp13.437.000,00 (tiga belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Kemudian setelah itu terdakwa juga ada beberapa kali lagi membeli dengan cara serupa;
- Bahwa saat itu sopir yang bernama Sdr. Ayub mengatakan kepada Saksi bahwa ia curiga saat perjalanan mengantarkan pakan ternak karena tujuan pengantaran ke Palangkaraya dan saat di daerah Anjir di suruh memutar balik mobilnya ke arah daerah Basirih untuk menurunkan pakan ternak tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami total kerugian sebesar Rp54.650.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keluarga terdakwa ada datang ke rumah Saksi untuk berdamai dan berjanji akan membayar semua kerugian yang Saksi alami, namun sampai sekarang belum ada ganti rugi tersebut sehingga melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi baru pertama kali melakukan jual beli pakan ternak dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Riyanto als Ari Bin Hasan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam sidang ini karena telah membeli pakan ternak yang ternyata hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli pakan ternak tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 pukul 13.00 Wita, yang kedua pada



hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 pukul 20.00 Wita, dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 pukul 16.00 Wita;

- Bahwa kejadian bermula ketika Saksi pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 memposting di social media untuk mencari pakan ternak, dan kemudian ada seorang laki – laki yang bernama Ibnu menelpon Saksi dan menawarkan pakan ternak. Setelah itu kami melakukan tawar menawar dan pakan ternak yang dijual tersebut dengan harga murah. Karena Saksi merasa pakan tersebut lebih murah daripada pakan ternak yang dijual di toko, Saksi berminat dan kemudian terjadi kesepakatan harga dan setelah itu datang mobil pick up mengantar pakan tersebut ke rumah Saksi yang mana pembayaran Saksi serahkan langsung ke sopir mobil pick up tersebut;
- Bahwa Saksi membeli pakan ternak dengan total 105 (seratus lima) sak dengan harga Rp31.050.000,00 (tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan penjual dan Saksi baru kenal dengan penjualnya saat transaksi saja;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai peternak bebek dan pakan tersebut rencananya Saksi gunakan untuk pakan bebek ternakan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Yayuk Puji Rahayu Bunti Tukiran (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam sidang ini karena Terdakwa menipu Saksi M. Husni;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Saksi M. Husni pada hari Senin tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 19 Gang Sukamaju RT. 011 RW. 003 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan hal tersebut, namun Saksi M. Husni pernah meminta tolong untuk meminjamkan 35 (tiga puluh lima) sak pakan ternak yang akan diambil oleh terdakwa dengan menggunakan mobil pick up Grand Max warna putih dengan nomor polisi DA 8239 LE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 Wita Saksi dihubungi oleh Saksi M. Husni bahwa ia akan meminjam 35 (tiga puluh lima) sak pakan ternak Saksi dan akan diganti kemudian hari. Kemudian datang mobil pick up Grand Max warna putih dengan nomor polisi DA 8239 LE yang mengatakan bahwa ia adalah pembeli yang melalui orderan Saksi M. Husni. Setelah itu Saksi menelpon Saksi M. Husni mengatakan ada pembeli yang akan mengangkut pakan ternak tersebut. Setelah itu M. Husni ada mentransfer uang kepada Saksi sebagai fee pinjaman pakan tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pakan ternak yang di angkut terdakwa dari gudang Saksi adalah milik Saksi yang dibeli oleh Saksi M. Husni dengan cara pakan ternak tersebut akan diganti kemudian hari dan Saksi M. Husni memberikan fee atas pinjaman pakan ternak tersebut kepada Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi M. Husni mengalami kerugian sebesar Rp54.650.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **Abdul Samad Bin Abdul Gafar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam sidang ini karena telah membantu terdakwa untuk menjualkan pakan ternak yang ternyata hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi sebelumnya saya kenal dengan terdakwa selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi membantu Terdakwa untuk menjualkan pakan ternak merk Wonokoyo BR 1 tersebut pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wita dirumah Sdr. Muni yang berada di Keladan Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;
- Bahwa Saksi menjual pakan tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) karung dengan harga Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapat keuntungan sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari menjualkan pakan ternak tersebut yang kemudian disita oleh pihak kepolisian karena hasil kejahatan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa pakan ternak tersebut adalah milik bosnya yang meminta tolong terdakwa untuk dijualkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah mengambil dan mengangkut pakan ternak dengan suruhan orang yang tidak Terdakwa kenal melalui telepon pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 Wita kemudian menjual pakan tersebut;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 Wita saat berada dirumah Terdakwa di telepon oleh orang yang tidak saya kenal ingin menggunakan jasa Terdakwa untuk mengambil pakan ternak melalui aplikasi *Whatsaap* dengan fitur berbagi lokasi. Kemudian setelah Terdakwa sampai di gudang yang dimaksud lalu Terdakwa disuruh mengangkut pakan ternak tersebut dan orang tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan ke Samarinda. Karena pembayaran tidak cocok maka Terdakwa disuruh orang tersebut untuk menjualkan pakan ternak tersebut. Terdakwa bingung untuk menjualnya kemudian Terdakwa meminta tolong teman Terdakwa Saksi Samad untuk membantu Terdakwa menjualkan pakan ternak tersebut;
- Bahwa Saksi Samad menawarkan Pakan ternak tersebut dijual sebanyak 30 (tiga puluh) sak melalui aplikasi jual beli yang ada di *Facebook* dengan harga per karungnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh Sdr. Muni;
- Bahwa Saksi Samad menjual pakan tersebut mendapat keuntungan karena Saksi Samad mematok harga jual sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per karung, dan Saksi Samad mendapat keuntungan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa total yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk Saksi Samad, Rp50.000,00 (lima puluh ribu) untuk Terdakwa, Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa juga dengan rincian Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk bagi hasil keuntungan yang dijual oleh

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Samad, dan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa dari orang yang menyuruh Terdakwa, dan sisanya sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ditransfer oleh Terdakwa kepada orang yang menyuruh Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Husni dan Terdakwa tidak pernah mengambil barang pakan ternak dari saksi Husni;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Terdakwa langsung menghapus chat Terdakwa dari orang yang tidak di kenal tersebut karena takut di tuduh bekerja sama melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Lembar Foto Tanda Bukti Transfer Uang Dari Bank Bri Atas Nama Pengirim Umiris Lailatin Ke Nomor Rekening Bank Bri 757501009731531 Atas Nama Rahmat Syaban Sejumlah Rp 12.300.00,- (dua Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 03 Juli 2021;
2. 1 (satu) Lembar Foto Tanda Bukti Transfer Uang Dari M-transfer Ke Nomor Rekening Bank Bni 1227951622 Nama Bpk Nurul Anam Sejumlah Rp 1.050.000,- (satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 03 Juli 2021(pengembalian Uang Kelebihan Pembayaran Dari Muhammad Husni Ke Nomor Rekening Orang Yang Mengaku Bernama Ibnu);
3. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Yang Dikeluarkan Bank Bri Unit Liang Anggang Nomor Rekening 7575-01-009731-53-1 Atas Nama Rahmat Sya'ban Tanggal 06/07/21;
4. 21 (dua Puluh Satu) Sak Pakan Ternak Bebek Merk Starduk Golden;
5. 2 (dua) Sak Pakan Ternak Ayam Br 1 Merk Wonokoyo;
6. 2 (dua) Sak Pakan Ternak Ayam Br 1 Merk Cargill;
7. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo 92 Warna Merah;
8. 25 (dua Puluh Lima) Sak Pakan Ternak Ayam Br 1 Merk Wonokoyo;
9. 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Granmax Da 8239 Le Warna Putih Tahun Pembuatan 2012 Nomor Rangka Mhkp3ca1jck030175 Dan Nomor Mesin Ddc4355 Beserta Stnknya Atas Nama Arbani;
- 10.1 (satu) Lembar Bukti Transfer Melalui Brimo Ke Bank Bni Dengan Nomor Rekening Tujuan 1227951622 Atas Nama Bpk Nurul Anam Dengan Total

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Sebesar Rp 9.306.500, (sembilan Juta Tiga Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) Tanggal 03 Juli 2021;

11.1 (satu) Lembar Tanda Bukti Transaksi Pembelian Pulsa Melalui Brilink Ke Nomor Simpati 081210804432 Sebesar 300.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 03 Juli 2021;

12.1 (satu) Lembar Bukti Transfer Melalui Brimo Ke Bank Bni Dengan Nomor Rekening Tujuan 1227951622 Atas Nama Bpk Nurul Anam Dengan Total Uang Sebesar Rp 7.806.500, (tujuh Juta Delapan Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) Tanggal 05 Juli 2021;

13.1 (satu) Lembar Tanda Bukti Transaksi Pembelian Pulsa Melalui Brilink Ke Nomor Simpati 081210804432 Sebesar 300.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 05 Juli 2021;

14.1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Y 20 Warna Biru;

15. Uang Tunai Sebesar Rp 1.200.000,- (satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

16.1 (satu) Lembar Foto Tanda Bukti Transfer Uang Dari Bank Bri Atas Nama Pengirim Umiris Lailatin Ke Nomor Rekening Bank Bri 757501009731531 Atas Nama Rahmat Syaban Sejumlah Rp 12.950.000,00 (dua Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 03 Juli 2021;

17.1 (satu) Lembar Foto Tanda Bukti Transfer Uang Dari Bank Bri Atas Nama Pengirim Umiris Lailatin Ke Nomor Rekening Bank Bri 757501009731531 Atas Nama Rahmat Syaban Sejumlah Rp 15.450.000,00 (lima Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 04 Juli 2021;

18.1 (satu) Lembar Foto Tanda Bukti Transfer Uang Dari M-transfer Ke Nomor Rekening Bank Bri 757501009731531 Nama Rahmat Syaban Sejumlah Rp 1.500.000,- (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 04 Juli 2021;

19.1 (satu) Lembar Foto Tanda Bukti Transfer Uang Dari M-transfer Ke Nomor Rekening Bank Bri 757501009731531 Nama Rahmat Syaban Sejumlah Rp 13.500.000,- (lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 04 Juli 2021;

20.1 (satu) Lembar Foto Tanda Bukti Transfer Uang Dari Bank Bri Atas Nama Pengirim Umiris Lailatin Ke Nomor Rekening Bank Bri 7895512745 Atas Nama Rahmat Syaban Sejumlah Rp 10.200.00,- (sepuluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 06 Juli 2021;

21.1 (satu) Lembar Foto Tanda Bukti Kirim Pulsa Tsel Dari M-commerce Ke 081210804432 Sebesar Rp 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) Tanggal 03 Juli 2021;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22.1 (satu) Lembar Foto Tanda Bukti Kirim Pulsa XI/axis Dari M-commerce Ke 083138823094 Sebesar Rp 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 03 Juli 2021;

23.1 (satu) Lembar Foto Tanda Bukti Kirim Pulsa Tsel Dari M-commerce Ke 082181865497 Sebesar Rp 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 03 Juli 2021;

24.1 (satu) Lembar Foto Tanda Bukti Kirim Pulsa XI/axis Dari M-commerce Ke 083132591599 Sebesar Rp 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 04 Juli 2021;

25.1 (satu) Lembar Foto Tanda Bukti Kirim Pulsa Tsel Dari M-commerce Ke 081333249787 Sebesar Rp 200.000,- (dua Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 04 Juli 2021;

26.1 (satu) Lembar Foto Tanda Bukti Kirim Pulsa XI/axis Dari M-commerce Ke 083138823094 Sebesar Rp 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) Tanggal 04 Juli 2021;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa dan para saksi membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah mengambil dan mengangkut pakan ternak dengan suruhan orang yang tidak Terdakwa kenal melalui telepon pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Muara Halayung RT.003 RW.000, Desa Muara Halayung, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar kemudian menjual pakan tersebut;
- Bahwa benar kejadian bermula pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 Wita saat berada di rumah Terdakwa di telepon oleh orang yang tidak Terdakwa kenal ingin menggunakan jasa Terdakwa untuk mengambil pakan ternak melalui aplikasi Whatsaap dengan fitur berbagi lokasi. Kemudian setelah Terdakwa sampai di gudang yang dimaksud lalu Terdakwa disuruh mengangkut pakan ternak tersebut dan orang tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan ke Samarinda. Karena pembayaran tidak cocok maka Terdakwa disuruh orang tersebut untuk menjualkan pakan ternak tersebut. Terdakwa bingung untuk menjualnya kemudian Terdakwa meminta tolong teman Terdakwa, yaitu Saksi Samad untuk membantu Terdakwa menjualkan pakan ternak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Samad menawarkan Pakan ternak tersebut dijual sebanyak 30 (tiga puluh) sak melalui aplikasi jual beli yang ada di Facebook dengan harga per karungnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh Sdr. Muni;
- Bahwa Saksi Samad menjual pakan tersebut mendapat keuntungan karena Saksi Samad mematok harga jual sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per karung, dan Saksi Samad mendapat keuntungan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar total yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk Saksi Samad, Rp50.000,00 (lima puluh ribu) untuk Terdakwa, Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa juga dengan rincian Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk bagi hasil keuntungan yang dijual oleh Saksi Samad, dan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa dari orang yang menyuruh Terdakwa, dan sisanya sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ditransfer oleh Terdakwa kepada orang yang menyuruh Terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Husni dan Terdakwa tidak pernah mengambil barang pakan ternak dari saksi Husni;
- Bahwa benar setelah mengetahui kejadian tersebut Terdakwa langsung menghapus chat Terdakwa dari orang yang tidak di kenal tersebut karena takut di tuduh bekerja sama melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi M. Husni mengalami kerugian sebesar Rp54.650.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan dihadapan hukum dalam hal tersebut Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama **Arpindi als Pendi als Indi Bin Syamsuri (Alm)** sebagai Terdakwa di persidangan, dan ternyata Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dihadapan hukum, maka unsur Barang Siapa disini adalah Terdakwa Arpindi als Pendi als Indi Bin Syamsuri (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" **telah terpenuhi;**

Unsur ke-2 Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, konsekuensi dari sifat alternatif adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tersebut, Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tersebut, Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Barang adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki suatu nilai ekonomis dalam aktivitas kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah mengambil dan mengangkut pakan ternak dengan suruhan orang yang tidak Terdakwa kenal melalui telepon pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Muara Halayung RT.003 RW.000, Desa Muara Halayung, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar kemudian menjual pakan tersebut;

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 Wita saat berada dirumah Terdakwa di telepon oleh orang yang tidak Terdakwa kenal ingin menggunakan jasa Terdakwa untuk mengambil pakan ternak melalui aplikasi Whatsaap dengan fitur berbagi lokasi. Kemudian setelah Terdakwa sampai di gudang yang dimaksud lalu Terdakwa disuruh mengangkut pakan ternak tersebut dan orang tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan ke Samarinda. Karena pembayaran tidak cocok maka Terdakwa disuruh orang tersebut untuk menjualkan pakan ternak tersebut. Terdakwa bingung untuk menjualnya kemudian Terdakwa meminta tolong teman Terdakwa, yaitu Saksi Samad untuk membantu Terdakwa menjualkan pakan ternak tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Samad menawarkan Pakan ternak tersebut dijual sebanyak 30 (tiga puluh) sak melalui aplikasi jual beli yang ada di Facebook dengan harga per karungnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh Sdr. Muni;

Menimbang, bahwa Saksi Samad menjual pakan tersebut mendapat keuntungan karena Saksi Samad mematok harga jual sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per karung, dan Saksi Samad mendapat keuntungan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, total yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk Saksi Samad, Rp50.000,00 (lima puluh ribu) untuk Terdakwa, Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa juga dengan rincian Rp1.600.000,00 (satu

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus ribu rupiah) untuk bagi hasil keuntungan yang dijual oleh Saksi Samad, dan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa dari orang yang menyuruh Terdakwa, dan sisanya sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ditransfer oleh Terdakwa kepada orang yang menyuruh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "menjual sesuatu barang" **telah terpenuhi**;

Unsur ke-3 Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan:

Menimbang, bahwa niat tersebut terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari Terdakwa mendapatkan bagian tersebut yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan. Mendapatkan barang atau uang tersebut Terdakwa mengetahui atau bisa menduga bahwa berasal dari hasil pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa menjual barang tersebut mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa pakan ternak tersebut berasal dari kejahatan, dimana awalnya Terdakwa disuruh untuk mengirimkan ke Samarinda namun tidak jadi sehingga Terdakwa diminta menunggu alamat yang baru tersebut, kemudian Terdakwa diminta untuk menjualkan pakan ternak tersebut dari yang awalnya hanya mengantar menjadi menjual barang muatan berupa pakan ternak tersebut sehingga seharusnya Terdakwa patutlah menduga barang tersebut adalah hasil kejahatan namun Terdakwa tetap menjualkan pakan ternak tersebut melalui Saksi Samad yang mana mengaku bahwa barang tersebut merupakan barang bos Terdakwa yang minta dijualkan kepada Terdakwa akan tetapi sebenarnya barang tersebut bukanlah barang milik bos Terdakwa, kemudian Terdakwa menghapus chat-chat yang terkait penjualan pakan ternak tersebut sehingga Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan jika Terdakwa mengetahui barang berupa pakan ternak tersebut adalah hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan" **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**penadahan**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat maka Majelis Hakim berpendapat maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana penjara ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Lembar Foto Tanda Bukti Transfer Uang Dari Bank Bri Atas Nama Pengirim Umiris Lailatin Ke Nomor Rekening Bank Bri 757501009731531 Atas Nama Rahmat Syaban Sejumlah Rp 12.300.00,- (dua Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 03 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Lembar Foto Tanda Bukti Transfer Uang Dari M-transfer Ke Nomor Rekening Bank Bni 1227951622 Nama Bpk Nurul Anam Sejumlah Rp 1.050.000,- (satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 03 Juli 2021(pengembalian Uang Kelebihan Pembayaran Dari Muhammad Husni Ke Nomor Rekening Orang Yang Mengaku Bernama Ibnu);
3. 1 (satu) Lembar Foto Tanda Bukti Transfer Uang Dari Bank Bri Atas Nama Pengirim Umiris Lailatin Ke Nomor Rekening Bank Bri 757501009731531 Atas Nama Rahmat Syaban Sejumlah Rp 12.950.000,00 (dua Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 03 Juli 2021;
4. 1 (satu) Lembar Foto Tanda Bukti Transfer Uang Dari Bank Bri Atas Nama Pengirim Umiris Lailatin Ke Nomor Rekening Bank Bri 757501009731531 Atas Nama Rahmat Syaban Sejumlah Rp 15.450.000,00 (lima Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 04 Juli 2021;
5. 1 (satu) Lembar Foto Tanda Bukti Transfer Uang Dari M-transfer Ke Nomor Rekening Bank Bri 757501009731531 Nama Rahmat Syaban Sejumlah Rp 1.500.000,- (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 04 Juli 2021;
6. 1 (satu) Lembar Foto Tanda Bukti Transfer Uang Dari M-transfer Ke Nomor Rekening Bank Bri 757501009731531 Nama Rahmat Syaban Sejumlah Rp 13.500.000,- (lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 04 Juli 2021;
7. 1 (satu) Lembar Foto Tanda Bukti Transfer Uang Dari Bank Bri Atas Nama Pengirim Umiris Lailatin Ke Nomor Rekening Bank Bri 7895512745 Atas Nama Rahmat Syaban Sejumlah Rp 10.200.00,- (sepuluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 06 Juli 2021;
8. 1 (satu) Lembar Foto Tanda Bukti Kirim Pulsa Tsel Dari M-commerce Ke 081210804432 Sebesar Rp 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) Tanggal 03 Juli 2021;
9. 1 (satu) Lembar Foto Tanda Bukti Kirim Pulsa Xl/axis Dari M-commerce Ke 083138823094 Sebesar Rp 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 03 Juli 2021;
- 10.1 (satu) Lembar Foto Tanda Bukti Kirim Pulsa Tsel Dari M-commerce Ke 082181865497 Sebesar Rp 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 03 Juli 2021;
- 11.1 (satu) Lembar Foto Tanda Bukti Kirim Pulsa Xl/axis Dari M-commerce Ke 083132591599 Sebesar Rp 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 04 Juli 2021;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (satu) Lembar Foto Tanda Bukti Kirim Pulsa Tsel Dari M-commerce Ke 081333249787 Sebesar Rp 200.000,- (dua Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 04 Juli 2021;
- 13.1 (satu) Lembar Foto Tanda Bukti Kirim Pulsa Xl/axis Dari M-commerce Ke 083138823094 Sebesar Rp 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) Tanggal 04 Juli 2021;
- 14.1 (satu) Lembar Rekening Koran Yang Dikeluarkan Bank Bri Unit Liang Anggang Nomor Rekening 7575-01-009731-53-1 Atas Nama Rahmat Sya'ban Tanggal 06/07/21;
- 15.1 (satu) Lembar Bukti Transfer Melalui Brimo Ke Bank Bni Dengan Nomor Rekening Tujuan 1227951622 Atas Nama Bpk Nurul Anam Dengan Total Uang Sebesar Rp 9.306.500, (sembilan Juta Tiga Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) Tanggal 03 Juli 2021;
- 16.1 (satu) Lembar Tanda Bukti Transaksi Pembelian Pulsa Melalui Brilink Ke Nomor Simpati 081210804432 Sebesar 300.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 03 Juli 2021;
- 17.1 (satu) Lembar Bukti Transfer Melalui Brimo Ke Bank Bni Dengan Nomor Rekening Tujuan 1227951622 Atas Nama Bpk Nurul Anam Dengan Total Uang Sebesar Rp 7.806.500, (tujuh Juta Delapan Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) Tanggal 05 Juli 2021;
- 18.1 (satu) Lembar Tanda Bukti Transaksi Pembelian Pulsa Melalui Brilink Ke Nomor Simpati 081210804432 Sebesar 300.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 05 Juli 2021;

Oleh karena barang bukti tersebut telah terlampir dalam berkas perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **tetap terlampir dalam berkas**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

19. 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Granmax Da 8239 Le Warna Putih Tahun Pembuatan 2012 Nomor Rangka Mhkp3ca1jck030175 Dan Nomor Mesin Ddc4355 Beserta Stnknya Atas Nama Arbani;
20. 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Y 20 Warna Biru;
21. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo 92 Warna Merah;
22. Uang Tunai Sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan hasil kejahatan, serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bjb



23. 21 (dua Puluh Satu) Sak Pakan Ternak Bebek Merk Starduk Golden;
24. 2 (dua) Sak Pakan Ternak Ayam Br 1 Merk Wonokoyo;
25. 2 (dua) Sak Pakan Ternak Ayam Br 1 Merk Cargill;
26. 25 (dua Puluh Lima) Sak Pakan Ternak Ayam Br 1 Merk Wonokoyo;
berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Muhammad Husni Bin H.M. Rusli (Alm)**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arpindi als Pendi als Indi Bin Syamsuri (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penadahan*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Arpindi als Pendi als Indi Bin Syamsuri (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. 1 (satu) Lembar Foto Tanda Bukti Transfer Uang Dari Bank Bri Atas Nama Pengirim Umiris Lailatin Ke Nomor Rekening Bank Bri 757501009731531 Atas Nama Rahmat Syaban Sejumlah Rp 12.300.00,- (dua Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 03 Juli 2021;
- 5.2. 1 (satu) Lembar Foto Tanda Bukti Transfer Uang Dari M-transfer Ke Nomor Rekening Bank Bni 1227951622 Nama Bpk Nurul Anam Sejumlah Rp 1.050.000,- (satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 03 Juli 2021 (pengembalian Uang Kelebihan Pembayaran Dari Muhammad Husni Ke Nomor Rekening Orang Yang Mengaku Bernama Ibnu);
- 5.3. 1 (satu) Lembar Foto Tanda Bukti Transfer Uang Dari Bank Bri Atas Nama Pengirim Umiris Lailatin Ke Nomor Rekening Bank Bri 757501009731531 Atas Nama Rahmat Syaban Sejumlah Rp 12.950.000,00 (dua Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 03 Juli 2021;
- 5.4. 1 (satu) Lembar Foto Tanda Bukti Transfer Uang Dari Bank Bri Atas Nama Pengirim Umiris Lailatin Ke Nomor Rekening Bank Bri 757501009731531 Atas Nama Rahmat Syaban Sejumlah Rp 15.450.000,00 (lima Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 04 Juli 2021;
- 5.5. 1 (satu) Lembar Foto Tanda Bukti Transfer Uang Dari M-transfer Ke Nomor Rekening Bank Bri 757501009731531 Nama Rahmat Syaban Sejumlah Rp 1.500.000,- (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 04 Juli 2021;
- 5.6. 1 (satu) Lembar Foto Tanda Bukti Transfer Uang Dari M-transfer Ke Nomor Rekening Bank Bri 757501009731531 Nama Rahmat Syaban Sejumlah Rp 13.500.000,- (lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 04 Juli 2021;
- 5.7. 1 (satu) Lembar Foto Tanda Bukti Transfer Uang Dari Bank Bri Atas Nama Pengirim Umiris Lailatin Ke Nomor Rekening Bank Bri 7895512745 Atas Nama Rahmat Syaban Sejumlah Rp 10.200.00,- (sepuluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 06 Juli 2021;
- 5.8. 1 (satu) Lembar Foto Tanda Bukti Kirim Pulsa Tsel Dari M-commerce Ke 081210804432 Sebesar Rp 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) Tanggal 03 Juli 2021;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.9. 1 (satu) Lembar Foto Tanda Bukti Kirim Pulsa XI/axis Dari M-commerce Ke 083138823094 Sebesar Rp 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 03 Juli 2021;
- 5.10. 1 (satu) Lembar Foto Tanda Bukti Kirim Pulsa Tsel Dari M-commerce Ke 082181865497 Sebesar Rp 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 03 Juli 2021;
- 5.11. 1 (satu) Lembar Foto Tanda Bukti Kirim Pulsa XI/axis Dari M-commerce Ke 083132591599 Sebesar Rp 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 04 Juli 2021;
- 5.12. 1 (satu) Lembar Foto Tanda Bukti Kirim Pulsa Tsel Dari M-commerce Ke 081333249787 Sebesar Rp 200.000,- (dua Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 04 Juli 2021;
- 5.13. 1 (satu) Lembar Foto Tanda Bukti Kirim Pulsa XI/axis Dari M-commerce Ke 083138823094 Sebesar Rp 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) Tanggal 04 Juli 2021;
- 5.14. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Yang Dikeluarkan Bank Bri Unit Liang Anggang Nomor Rekening 7575-01-009731-53-1 Atas Nama Rahmat Sya'ban Tanggal 06/07/21;
- 5.15. 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Melalui Brimo Ke Bank Bni Dengan Nomor Rekening Tujuan 1227951622 Atas Nama Bpk Nurul Anam Dengan Total Uang Sebesar Rp 9.306.500, (sembilan Juta Tiga Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) Tanggal 03 Juli 2021;
- 5.16. 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Transaksi Pembelian Pulsa Melalui Brilink Ke Nomor Simpati 081210804432 Sebesar 300.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 03 Juli 2021;
- 5.17. 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Melalui Brimo Ke Bank Bni Dengan Nomor Rekening Tujuan 1227951622 Atas Nama Bpk Nurul Anam Dengan Total Uang Sebesar Rp 7.806.500, (tujuh Juta Delapan Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) Tanggal 05 Juli 2021;
- 5.18. 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Transaksi Pembelian Pulsa Melalui Brilink Ke Nomor Simpati 081210804432 Sebesar 300.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 05 Juli 2021;
- tetap terlampir dalam berkas;**
- 5.19. 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Granmax Da 8239 Le Warna Putih Tahun Pembuatan 2012 Nomor Rangka Mhkp3ca1jck030175 Dan Nomor Mesin Ddc4355 Beserta Stnknya Atas Nama Arban;



- 5.20. 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Y 20 Warna Biru;
5.21. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo 92 Warna Merah;
5.22. Uang Tunai Sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

- 5.23. 21 (dua Puluh Satu) Sak Pakan Ternak Bebek Merk Starduk Golden;
5.24. 2 (dua) Sak Pakan Ternak Ayam Br 1 Merk Wonokoyo;
5.25. 2 (dua) Sak Pakan Ternak Ayam Br 1 Merk Cargill;
5.26. 25 (dua Puluh Lima) Sak Pakan Ternak Ayam Br 1 Merk Wonokoyo;

dikembalikan kepada Saksi Muhammad Husni Bin H.M. Rusli (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, oleh kami, SUKMANDARI PUTRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, SHENNY SALIMDRA, S.H., FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh JODDI ADITYA INDRAWAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SHENNY SALIMDRA, S.H.

SUKMANDARI PUTRI, S.H.

FIRMAN PARENDA H. SITORUS, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28